



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN**  
**(Alm);**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur / tahun lahir : 31 Tahun/5 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Rt. 1 Kelurahan Tanjung Laut  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **AKSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN;**  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur / tahun lahir : 19 Tahun/4 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tongkol Rt. 26 Kelurahan Tanjung Laut Indah  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pasang tenda;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **KHAIRUL AIs REZA Bin HAMZAH;**  
Tempat lahir : Santan;  
Umur / tahun lahir : 21 Tahun/6 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kakap Putih Rt. 24 Kelurahan Tanjung Laut  
Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
A g a m a : Islam;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/6/I/2018/Reskrim dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/5/I/2018/Reskrim;

Terdakwa III tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini dikarenakan telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 34/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II. AKSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. KHAIRUL AIS REZA Bin HAMZAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AKSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. KHAIRUL AIS REZA Bin HAMZAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah casing accu, masing-masing :
    - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
    - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
    - 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
    - 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu;
  - Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Saksi Herbet Brilian L Sianturi Anak dari (alm) Jintar Sianturi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX, warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AKSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. KHAIRUL AIS REZA Bin HAMZAH dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddooi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Para Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa I AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN (Alm) bersama sama dengan terdakwa II AKSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan terdakwa III KHAIRUL AIS REZA Bin HAMZAH pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan



Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2017, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I sedang menjaga warnet, kemudian datang terdakwa II dan terdakwa III untuk bermain di warnet tersebut, sekira pukul 22.30 Wita terdakwa III mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil ACCU lampu di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan terdakwa III menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa III berboncengan dengan terdakwa I sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor sendirian, setelah sampai di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang terdakwa III dan terdakwa II berkeliling untuk memastikan situasi aman setelah situasi aman sekira pukul 03.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berhenti didepan masjid BAITHU MUSTOFA di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya / Solar Cell sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) Batray Accu kemudian terdakwa III dan terdakwa I menyeret batrey ACCU tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor, pada saat itu terdakwa II melihat ada sepeda motor datang kemudian terdakwa II berbicara kepada terdakwa III “ Res-Res ada orang datang” namun terdakwa III dan terdakwa I tetap menyeret ACCU tersebut sebelum sampai di sepeda motor datang 2 (dua) orang, kemudian terdakwa II bertanya “Ngapain Bos” dan dijawab “Cari Anjing Liar”, kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut bertanya “Kamu ngapain disitu” dijawab terdakwa II “ngambil Aki (Accu)” ditanya



kembali “siapa yang suruh” dijawab “nggak ada” kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray Accu yang sudah diambil;

- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melarikan diri ke arah Santan, sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa III menyuruh terdakwa I dan terdakwa II agar berhenti kemudian terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya / Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya / Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat batray Accu yang kebetulan kotak batray Accu tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa III langsung menarik batray Accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengambil batray Accu yang dijatuhkan oleh terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa batray Accu tersebut kerumah terdakwa I setelah esok harinya para terdakwa menjual batray Accu tersebut;
- Bahwa batray Accu dan component dari tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya tersebut milik Pemerintah Kota Bontang yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Bahwa pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil batray Accu tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan kerugian materiil atas kehilangan batray Accu dan komponennya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih Rp. 538.600.000,- (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. HERBET BRILIAN L. SIANTURI Anak dari (Alm) JINTAR SIANTURI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas lapangan dibidang pertamanan Pemerintah Kota Bontang yang bertugas sebagai pengawas penerangan jalan umum dan apabila ada keluhan dari masyarakat maka kami melakukan monitoring lampu penerangan jalan umum (LPJU);
- Bahwa mulanya sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di Jalan Soekarno Hatta- Jalan M. Roem bahwa lampu penerangan dipinggir jalan padam;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ternyata tiang berdiri tegak yang berisi 2 (dua) buah battery 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) sudah tidak ada pada tempatnya atau hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ditempat lain yaitu di Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Botang Barat, Jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari, Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Belimbing, Jalan H. Habibon Kelurahan Tanjung Laut, Jalan Ir. Juanda Kelurahan Tanjung Laut dan Jalan Piere Tendean tepatnya di Taman Bontang Kuala;
- Bahwa dari pendataan yang Saksi lakukan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 maka tiang lampu jalan yang hilang sebanyak 56 (lima puluh enam) tiang lampu jalan yang padam dan jumlah baterai accu yang hilang untuk merk Shoto sebanyak 62 (enam puluh dua) baterai accu, untuk merk Reata sebanyak 50 (lima puluh) baterai accu dan untuk battery charge regulator sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah;
- Bahwa untuk harga baterai merk Shoto perbiji dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga baterai merk Reata perbiji dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga baterai charge regulator (BCR) perbiji adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diatas dan bagaimana cara mengambilnya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 538.600.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. ANWAR SADAT Bin A. RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas lapangan dibidang pertamanan Pemerintah Kota Bontang yang bertugas sebagai pengawas penerangan jalan umum dan apabila ada keluhan dari masyarakat maka kami melakukan monitoring lampu penerangan jalan umum (LPJU);
- Bahwa mulanya sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di Jalan Soekarno Hatta- Jalan M. Roem bahwa lampu penerangan dipinggir jalan padam;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ternyata tiang berdiri tegak yang berisi 2 (dua) buah battery 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) sudah tidak ada pada tempatnya atau hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ditempat lain yaitu di Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Botang Barat, Jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari, Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Belimbing, Jalan H. Habibon Kelurahan Tanjung Laut, Jalan Ir. Juanda Kelurahan Tanjung Laut dan Jalan Piere Tendean tepatnya di Taman Bontang Kuala;
- Bahwa dari pendataan yang Saksi lakukan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 maka tiang lampu jalan yang hilang sebanyak 56 (lima puluh enam) tiang lampu jalan yang padam dan jumlah baterai accu yang hilang untuk merk Shoto sebanyak 62 (enam puluh dua) baterai accu, untuk merk Reata sebanyak 50 (lima puluh) baterai accu dan untuk battery charge regulator sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga baterai merk Shoto perbiji dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga baterai merk Reata perbiji dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga batterai charge regulator (BCR) perbiji adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diatas dan bagaimana cara mengambilnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi 2 (dua) buah batterai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mengalami kerugian mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 538.600.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) buah Casing Accu, masing-masing :
  - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
  - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
  - 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;
  - 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **TERDAKWA I :**

- Bahwa mulanya pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin sedang menjaga warnet, kemudian datang Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah untuk bermain di warnet tersebut, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil accu lampu di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra sendiri;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III dan Terdakwa II berkeliling untuk memastikan situasi aman setelah situasi aman sekira pukul 03.30 Wita maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti didepan Masjid BAITHU MUSTOFA di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) batrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I menyeret batrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melihat ada sepeda motor datang kemudian Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa III dengan kalimat "Res-Res ada orang datang" namun Terdakwa III dan Terdakwa I tetap menyeret accu tersebut sebelum sampai di sepeda motor datang 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa II bertanya "Ngapain Bos" dan dijawab "Cari Anjing Liar";
- Bahwa kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut bertanya "Kamu ngapain disitu" dijawab Terdakwa II "ngambil Aki (Accu)" ditanya kembali "siapa yang suruh" dijawab "nggak ada" kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray Accu yang sudah diambil;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat batray Accu yang kebetulan kotak batray Accu tersebut tidak terkunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa III langsung menarik batray Accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil batray accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa batray accu tersebut ke rumah Terdakwa I setelah esok harinya para terdakwa menjual batray accu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual batrey accu tersebut kepada pemulung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ayng selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga dimana Terdakwa I dan II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batrey accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;

**TERDAKWA II :**

- Bahwa mulanya pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah datang menemui Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin yang sedang menjaga warnet yang kemudian bersama-sama bermain di warnet tersebut, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil accu lampu di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra sendiri;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III dan Terdakwa II berkeliling untuk memastikan situasi aman setelah situasi aman sekira pukul 03.30 Wita maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti didepan Masjid BAITHU MUSTOFA di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon



- II menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) batrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I membawa batrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melihat ada sepeda motor datang kemudian Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa III dengan kalimat “Res-Res ada orang datang” namun Terdakwa III dan Terdakwa I tetap menyeret accu tersebut sebelum sampai di sepeda motor datang 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa II bertanya “Ngapain Bos” dan dijawab “Cari Anjing Liar”;
  - Bahwa kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut bertanya “Kamu ngapain disitu” dijawab Terdakwa II “ngambil Aki (Accu)” ditanya kembali “siapa yang suruh” dijawab “nggak ada” kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray Accu yang sudah diambil;
  - Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat batray Accu yang kebetulan kotak batray Accu tersebut tidak terkunci;
  - Bahwa kemudian Terdakwa III langsung menarik batray Accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil batray accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa batray accu tersebut kerumah Terdakwa I setelah esok harinya para terdakwa menjual batray accu tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I menjual batrey accu tersebut kepada pemulung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ayng selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga dimana Terdakwa I dan II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang diperumahan Pama maka batrey accu tersebut dijual kepada ibu-ibu dan laku sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi bertiga;
- Bahwa selain itu Terdakwa II pernah mengambil batrey accu bersama-sama dengan sdr. Bahrullah als Ali dan sdr. Syahrullah alias Botak pada bulan September 2017 di Jalan Sukarno Hatta Bontang yang dari hasil penjudana batrey accu tersebut laku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batrey accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;

## TERDAKWA III :

- Bahwa Terdakwa III pernah mengambil battery accu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama bertempat di Jalan Sukarno Hatta RT. 26 Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang pada bulan Oktober 2017 dan yang kedua di dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan sdr. Asril pernah mengambil battery accu sebanyak 12 (dua belas) kali mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan bersama sdr. Arjun sebanyak 1 (satu) kali serta bersama-sama dengan sdr. Rendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan tersebut maka Terdakwa III yang memanjat tiang lampu penerangan jalan dan kemudian mengambilnya sedangkan peran Para Terdakwa yang lainnya adalah mengawasinya;
- Bahwa mulanya pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah datang menemui Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin yang sedang menjaga warnet yang kemudian bersama-sama bermain di warnet tersebut, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil accu lampu di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra sendirian;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II berkeliling untuk memastikan situasi aman setelah situasi aman sekira pukul 03.30 Wita maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti didepan Masjid BAITHU MUSTOFA di Jalan Soekarno Hatta Rt.

- 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) batrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I membawa batrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melihat ada sepeda motor datang kemudian Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa III dengan kalimat "Res-Res ada orang datang" namun Terdakwa III dan Terdakwa I tetap menyeret accu tersebut sebelum sampai di sepeda motor datang 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa II bertanya "Ngapain Bos" dan dijawab "Cari Anjing Liar";
- Bahwa kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut bertanya "Kamu ngapain disitu" dijawab Terdakwa II "ngambil Aki (Accu)" ditanya kembali "siapa yang suruh" dijawab "nggak ada" kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray Accu yang sudah diambil;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat batray Accu yang kebetulan kotak batray Accu tersebut tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa III langsung menarik batray Accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil batray accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa batray accu tersebut kerumah Terdakwa I setelah esok harinya para terdakwa menjual batray accu tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual batrey accu tersebut kepada pemulung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ayng selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga dimana Terdakwa I dan II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batrey accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin bersama-sama dengan Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah telah mengambil battery accu pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) buah battery 100 Ah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU);
- Bahwa benar mulanya pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin sedang menjaga warnet, kemudian datang Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah untuk bermain di warnet tersebut, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil accu lampu di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra sendirian;
- Bahwa benar setelah sampai di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III dan Terdakwa II berkeliling untuk memastikan situasi aman setelah situasi aman

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekira pukul 03.30 Wita maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti didepan Masjid Baithu Mustofa di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) battrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I membawa batrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor;
  - Bahwa benar pada saat itu Terdakwa II melihat ada sepeda motor datang kemudian Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa III dengan kalimat “Res-Res ada orang datang” namun Terdakwa III dan Terdakwa I tetap menyeret accu tersebut sebelum sampai di sepeda motor datang 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa II bertanya “Ngapain Bos” dan dijawab “Cari Anjing Liar”;
  - Bahwa benar kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut bertanya “Kamu ngapain disitu” dijawab Terdakwa II “ngambil Aki (Accu)” ditanya kembali “siapa yang suruh” dijawab “nggak ada” kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari sepeda motor namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batrray accu yang sudah diambil;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat batrray accu yang kebetulan kotak batrray accu tersebut tidak terkunci;
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa III langsung menarik batrray accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil batrray accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa batrray accu tersebut



kerumah Terdakwa I setelah esok harinya Para Terdakwa menjual battrey accu tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menjual 2 (dua) buah battery accu tersebut kepada pemulung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ayng selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga dimana Terdakwa I dan II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil battrey accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah battery 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Bahwa benar untuk harga baterai merk Shoto perbiji dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga baterai merk Reata perbiji dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga batterai charge regulator (BCR) perbiji adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II pernah mengambil battrey accu bersama-sama dengan sdr. Bahrullah als Ali dan sdr. Botak pada bulan September 2017 di Jalan Sukarno Hatta Bontang yang dari hasil penjulana battrey accu tersebut laku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga;
- Bahwa benar Terdakwa III juga pernah bersama-sama dengan sdr. Asril mengambil battery accu sebanyak 12 (dua belas) kali mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan bersama sdr. Arjun sebanyak 1 (satu) kali serta bersama-sama dengan sdr. Rendi sebanyak 1 (satu) kali sehingga total Terdakwa III mengambil battery accu sebanyak 16 (enam belas) kali;
- Bahwa sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp538.600.000,00 ( lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa mengambil battery accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur “ Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “ barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN (Alm), Terdakwa II. AKSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. KHAIRUL Als REZA Bin HAMZAH sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “ barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;



Menimbang, bahwa pengertian “barang “ adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin bersama-sama dengan Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah battery accu 100 Ah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin sedang menjaga warnet, kemudian datang Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah untuk bermain di warnet tersebut, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil battery accu lampu di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Bahwa kemudian Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra sendirian. Bahwa setelah sampai di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III dan Terdakwa II berkeliling untuk memastikan situasi aman setelah situasi aman sekira pukul 03.30 Wita maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti didepan Masjid Baithu Mustofa di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Bahwa kemudian Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) battrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I membawa battrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa ketahuan oleh orang lain maka Para Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray accu yang sudah diambil;

Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/ Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat batray accu yang kebetulan kotak batray accu tersebut tidak terkunci;

Bahwa kemudian Terdakwa III langsung menarik batray accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil batray accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa batray accu tersebut kerumah Terdakwa I setelah esok harinya Para Terdakwa menjual batray accu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 2 (dua) buah battrey accu tersebut kepada pemulung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ayng selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga dimana Terdakwa I dan II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah battery 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU). Bahwa sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa 4 (empat) buah battery accu 100 Ah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kemudian sebanyak 2 (dua) buah battery accu tersebut dijual merupakan perbuatan mengambil dimana Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “ Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu; “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin bersama-sama dengan Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah battery accu 100 Ah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa III berhenti didepan Masjid Baithu Mustofa di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Bahwa kemudian Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) battrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I membawa battrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor;

Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa ketahuan oleh orang lain maka Para Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray accu yang sudah diambil;

Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/ Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat battrey accu yang kebetulan kotak battrey accu tersebut tidak terkunci;

Bahwa kemudian Terdakwa III langsung menarik battrey accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil battrey accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa battrey accu tersebut kerumah Terdakwa I setelah esok harinya Para Terdakwa menjual battrey accu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 2 (dua) buah battrey accu tersebut kepada pemulung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ayng selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga dimana Terdakwa I dan II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang berupa battery accu adalah untuk dimiliki dan Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU), sehingga dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan pada bulan Oktober Tahun 2017 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin bersama-sama dengan Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah battery accu 100 Ah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa III berhenti didepan Masjid Baithu Mustofa di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Bahwa lalu Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) battrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I membawa battrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor. Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh orang lain maka Para Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray accu yang sudah diambil;

Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/ Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat batray accu yang kebetulan kotak batray accu tersebut tidak terkunci;

Bahwa kemudian Terdakwa III langsung menarik batray accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi



keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil battery accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa battery accu tersebut kerumah Terdakwa I setelah esok harinya Para Terdakwa menjual battery accu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 2 (dua) buah battery accu tersebut kepada pemulung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga dimana Terdakwa I dan II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.7. Unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. “**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I. Ahmad Jamaluddin sedang menjaga warnet, kemudian datang Terdakwa II. Aksay Rahmat Sanjaya dan Terdakwa III. Khairul als Reza Bin Hamzah untuk bermain di warnet tersebut, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil battery accu lampu di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Bahwa kemudian Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra sendirian. Bahwa setelah sampai di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III dan Terdakwa II berkeliling untuk memastikan situasi aman setelah situasi aman sekira pukul 03.30 Wita maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti didepan Masjid Baithu Mustofa di Jalan Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Bahwa kemudian Terdakwa III memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa III mengambil dan menjatuhkan 2 (dua) battrey accu selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I membawa battrey accu tersebut untuk dinaikkan keatas sepeda motor;

Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa ketahui oleh orang lain maka Para Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah batray accu yang sudah diambil;

Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah Santan dan sekira pukul 04.30 Wita setelah situasi aman dalam perjalanan pulang dekat simpang tiga Bontang Lestari maka Terdakwa III mengajak ke arah Perumahan PAMA setelah sampai didekat perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar berhenti kemudian Terdakwa III berjalan kaki mendekati tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/Solar Cell dan langsung memanjat tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya/ Solar Cell dan langsung membuka kotak tempat battray accu yang kebetulan kotak battray accu tersebut tidak terkunci;

Bahwa kemudian Trdakwa III langsung menarik battray accu tersebut dan dijatuhkan ke tanah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil battray accu yang dijatuhkan oleh Terdakwa III dan membawanya ke sepeda motor dan membawa battray accu tersebut kerumah Terdakwa I setelah esok harinya Para Terdakwa menjual battray accu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) buah casing accu, masing-masing :
    - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
    - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
  - 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
  - 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu;
- Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Saksi Herbert Brilian L Sianturi Anak dari (alm) Jintar Sianturi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX, warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;
- Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN (Alm), Terdakwa II. AKSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. KHAIRUL Als REZA Bin HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah casing accu, masing-masing :
    - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
    - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
  - 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
  - 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui

Saksi Herbet Brilian L Sianturi Anak dari (alm) Jintar Sianturi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.      NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI MAISYURAH, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)